

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Munculnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menekankan semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa. Terbitnya Undang – Undang ini merupakan perhatian besar pemerintah pusat terhadap desa untuk mengejar ketertinggalan desa. Mayoritas desa di Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal. Hasil penelitian Pahlevi (2015 : 7) menyampaikan “Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal”. Perkembangan desa yang dulunya merupakan objek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang dijelaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Alhasil, APBN dan APBD untuk pembangunan desa akan meningkat secara signifikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana desa yang berakibat perlu ditingkatkannya pertanggungjawaban keuangan desa. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan perhatian Negara terhadap Desa dengan memberikan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

PP No 8 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Thn 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal berbunyi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu sekretaris desa dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa diberikan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat memberikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dengan Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah desa di Indonesia mencapai 83.820. Apabila setiap desa di Indonesia dapat mandiri, berdaya, dan produktif tentu akan membantu meningkatkan perekonomian Negara. Permendagri No 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan pengertian Dana Desa dan manfaat Dana Desa yang menyatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian desa dan menjadikan desa mandiri. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan mampu membuat desa tidak terus bergantung kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK. 07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Pennggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa yang memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat di berbagai desa bahwa tujuan tersebut belum tercapai semua.

Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 7 ayat 4 menyatakan dalam penetapan Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan tersebut penggunaan dana desa digunakan dengan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa pada tahun 2021 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua triliun rupiah). Jumlah dana desa yang terhitung lumayan banyak memunculkan kekhawatiran mengenai keberhasilan desa memanfaatkan dana desa ini. Pemerintah Desa memiliki hak untuk mengalokasikan dana desa dan mengelola keuangan desa untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa harus bisa membagi dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunan dana desa menjadi APBDes dilaksanakan melalui beberapa tahapan. APBDes tersebut yang menjadi anggaran desa dalam melaksanakan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat kedepannya. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki hak otonomi meliputi alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, dan proses pembangunan desa. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi dana desa ditentukan oleh desa itu sendiri.

Jumlah dana desa yang terhitung besar memunculkan banyak kekhawatiran. Menurut Umaira dan Adnan (2019 : 472) besarnya jumlah dana yang ditransfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena rawan terjadi korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien dan efektif, semakin tinggi dana yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kerugian negara yang disebabkan oleh dana desa tersebut. Banyak pihak menganggap desa tidak dapat melaksanakan dan mengelola dana desa dengan baik.

Menurut penelitian Aminah dan Sutanto (2018 : 150) faktor ketidaksiapan pemerintah desa menjadi sorotan utama, pemerintah desa dianggap belum siap baik secara kelembagaan, SDM, maupun administrasi desa. Pemerintah desa dianggap belum siap dalam mengelola dana desa baik secara lembaga, tingkat SDM aparatur desa, maupun administrasi desa. Ketidaksiapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, mengakibatkan dana desa yang diberikan dengan jumlah yang besar tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat desa.

Desa Lemahireng merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Bawen. Desa Lemahireng tergolong desa yang luas karena terdapat empat dusun di wilayahnya yaitu Dusun Krajan, Dusun Kalisalak, Dusun Klowoh, dan Dusun Kenongo. Wilayah geografis Desa Lemahireng berupa perbukitan dan masih banyak sawah serta ladang disekelilingnya. Mayoritas penduduk Desa Lemahireng bekerja sebagai petani dan buruh. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020, pada tahun 2021 Desa Lemahireng menerima Dana Desa sebesar Rp. 953.405.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah). Jumlah Dana Desa di Desa Lemahireng merupakan yang terbanyak nomor dua di Kecamatan Bawen setelah Desa Kandangan. Besarnya jumlah dana desa yang diterima Desa Lemahireng harus dapat memberikan perubahan baik untuk pembangunan desa ataupun pemberdayaan masyarakat. Besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Lemahireng membuat peneliti khawatir mengenai kinerja Desa dalam memanfaatkan dana desa tersebut. Kinerja desa dalam melakukan implementasi dana desa dapat diukur menggunakan beberapa indikator. Peneliti memilih lokasi

penelitian di Desa Lemahireng karena sebelumnya belum pernah ada penelitian mengenai implementasi dana desa di Desa Lemahireng, jumlah dan desa di Desa Lemahireng yang terbilang besar di antara desa – desa lain di Kecamatan Bawen, dan pengambilan data sangat terjangkau oleh peneliti.

Dalam merancang penelitian “Implementasi Dana Desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang” penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena hasil penelitian yang terkait memiliki relevansi yang dekat dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Prayogi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Bunder baik dari perencanaan dan implementasinya. Berdasarkan penelitian ini dana desa sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang – Undang dan berdampak positif terhadap masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan peninjauan penelitian milik Husnul Khotimah dengan judul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan dana desa untuk pembangunan sudah sangat bagus dan banyak membantu masyarakat Gampong untuk meningkatkan perekonomian dan

mengurangi kemiskinan, tetapi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya digunakan dengan baik karena program pemberdayaan masyarakat hanya difokuskan untuk laki – laki saja. Penelitian lain yang penulis tinjau yaitu penelitian milik Nismawati dengan judul “Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)”. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dikala pandemi Covid-19 masih menyebar. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di tengah pandemi Covid-19 berbeda dengan pengelolaan dana desa tahun – tahun sebelumnya. Hal ini karena anggaran yang seharusnya untuk pembangunan desa dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat.

Dari penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai implementasi dana desa salah satu desa di Kabupaten Semarang dengan judul “Implementasi Dana Desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dana desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dana desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak – pihak terkait khususnya masyarakat di Desa Lemahireng dan seluruh perangkat di Desa Lemahireng sebagai langkah perbaikan di masa yang akan datang dengan kaitannya implementasi dana desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Dana Desa

Dana Desa termasuk ke dalam pendapatan desa yang tertuang di dalam APB Desa. Menurut Lili dalam Fajar Panuluh (2020 : 8-9) “Dana desa adalah sebuah dana yang berasal dari APBN yang setiap tahunnya diterima oleh desa yang dikirimkan langsung lewat APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa serta memberdayakan semua masyarakat pedesaan”. Dana desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana yang disampaikan Saibani (2014 : 4), “Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa”. Berdasarkan pemanfaatannya, dana desa dibuat dengan tujuan untuk menjalankan program desa baik untuk pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Indrawati (2017 : 44), penggunaan dana desa ini didasarkan kepada prinsip – prinsip

sebagai berikut “Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan perinsip-perinsip penggunaan dana desa, diantaranya: a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa. d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat. e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal. f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa”. Dalam penggunaannya, dana desa ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Indrawati (2017 : 45) , penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk “Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa; Pengembangan sistem informasi Desa; Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar; Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif; Dukungan pengelolaan usaha ekonomi; Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan

hidup; Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III; Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya; Bidang kegiatan lainnya”.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada intinya merupakan sebuah cara pengaplikasian kebijakan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut Nugroho dalam Harsin (2017: 5) bahwa “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.”. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk tercapainya tujuan – tujuan yang diinginkan melalui cara yang telah direncanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Harsin (2017: 6) mengatakan bahwa “Implementasi sebagai tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu - individu/pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”. Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena menentukan apakah kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan di lapangan dan dapat mencapai tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Indiahono dalam Harsin (2017: 6) menyampaikan bahwa “Tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang telah direncanakan.”.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator. Peneliti dalam melakukan analisa implementasi kebijakan menggunakan aplikasi model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Rahmadana (2021 : 15-16) yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model pendekatan ini menganggap bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Sikap para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

1.5.3 Pembangunan Desa

Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa berarti seluruh pembangunan yang dilaksanakan di desa guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa ini dapat dilaksanakan melalui

pembangunan/perbaiki sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi – potensi yang ada di desa, dan masih banyak cara lain. Pembangunan desa sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan fisik desa biasanya berupa irigasi, jalan, jembatan, dan sarana prasarana lain. Kemudian, pembangunan non fisik desa biasanya pembangunan yang mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Pembangunan desa sendiri mencakup beberapa hal mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga tahap pelaporan.

Sebelum disahkannya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa pada waktu itu masih menganggap desa hanya sebagai objek pembangunan. Pembangunan desa dilaksanakan oleh struktur di atas desa yaitu kecamatan, kabupaten, serta provinsi. Desa beserta warga desa hanya sebagai penonton pembangunan saja. Hal ini membuat pembangunan identik dengan pemerintah saja dan desa hanya dianggap sebagai objek pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kurniawan (2015 : 18) mengenai desa hanya sebagai objek pembangunan “Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah sebagai subjek pembangunan, sementara desa hanya sebagai objek pembangunan yang dilakukan pemerintah”. Hal ini mengakibatkan pembangunan desa tidak memiliki arah yang jelas, karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa beserta warga desa. Pembangunan desa justru

seringkali tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pembangunan desa seperti ini dinamakan paradigma membangun desa.

Namun, perubahan besar telah terjadi di dalam pembangunan desa pada saat ini. Hal ini dimulai sejak disahkannya Undang - Undang No. Tahun 2014 tentang Desa. Undang – Undang ini menganggap desa sebagai subjek pembangunan atau bisa disebut sebagai pelaku pembangunan desa itu sendiri. Sekarang desa beserta warga desa melalui struktur yang ada memiliki kewenangan sendiri dalam menjalankan pembangunan desanya. Selain potensi dan aset yang ada di desa sebagai modalnya, desa juga memiliki modal lain yaitu dana desa yang jumlahnya bisa terbilang besar. Paradigma ini lah yang disebut dengan paradigma desa membangun.

Paradigma desa membangun dinilai memiliki banyak keunggulan ketimbang paradigma membangun desa, karena masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desanya. Paradigma ini membuat warga desa dapat menentukan sendiri prioritas serta visi pembangunannya karena proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah desa. Paradigma ini juga mendorong warga desa menjadi mandiri dalam membangun kesejahteraan desanya sendiri. Masyarakat desa juga menjadi lebih bersemangat karena mereka memiliki hak dan wewenang dalam melakukan pembangunan desanya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Implementasi Dana Desa

Implementasi merupakan proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Implementasi merupakan tahapan penting dalam suatu kebijakan karena menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah direncanakan. Implementasi Dana Desa sendiri merupakan realisasi dari proses perencanaan yang sebelumnya sudah direncanakan. Realisasi ini dapat berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam mengukur kinerja implementasi dana desa, peneliti menggunakan model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Model tersebut menggunakan 6 variabel dalam menentukan kinerja implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Sikap para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Indikator – indikator ini yang nanti akan dijadikan analisis kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Tiap indikatornya akan

menentukan menunjang atau tidak menunjangnya indikator terhadap kinerja implementasi dana desa.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Peneliti dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan teknik pengumpulan data telaah dokumen dengan data berupa APBDes tahun 2021. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk membuat dekripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan data berupa teks, kata – kata tertulis, frasa – frasa, atau simbol – simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan masalah yang sedang diteliti.

1.7.2 Sumber Data

Terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut. Dalam penelitian ini data primer didapatkan peneliti melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap sekretaris desa sebagai informan kunci dan Kepala Dusun Kenongo, anggota PKK, serta anggota Karang Taruna Desa sebagai informan pendukung. Kemudian data sekunder

didapatkan peneliti melalui telaah dokumen seperti profil Desa Lemahireng 2021 dan APBDes Lemahireng 2021.

Tabel 1.1

Informan Penelitian

No	Informan	Pekerjaan	Jumlah
1	Informan Kunci	Sekretaris Desa Lemahireng (Suyoko Ahmad Mujahidin)	1 Orang
2	Informan Pendukung	Kepala Dusun Kenongo (Harmoko)	1 Orang
3	Informan Pendukung	Anggota PKK (Nuryanti)	1 Orang
4	Informan Pendukung	Anggota Karang Taruna (Anggit)	1 Orang

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Wawancara

Peneliti melakukan dialog langsung kepada informan. Informan disini dipilih karena dinilai dapat memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu perencanaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Informan yang diwawancarai yaitu Sekretaris Desa sebagai informan kunci dan Kepala Dusun Kenongo, anggota PKK, serta anggota Karang Taruna sebagai informan pendukung.

2. Observasi

Peneliti melaksanakan penelitian langsung ke situs penelitian untuk melihat secara langsung mengenai implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Hal – hal yang peneliti amati yaitu sarana dan prasarana yang telah dibangun menggunakan dana desa tahun 2021 seperti jalan – jalan yang dibuat atau diperbaiki, pembangunan balai RW, peningkatan sarana dan prasarana PAUD Ar-Rohmah, pengadaan lampu penerangan jalan, pelebaran tempat parkir kantor desa, serta pembangunan tribun di Lapangan Bulu.

3. Telaah dokumen

Penelitian ini menggunakan telaah dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Telaah dokumen adalah pengumpulan data – data berupa bahan bacaan yang memiliki hubungan dengan objek yang sedang diteliti. Peneliti melihat dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti profil Desa Lemahireng 2021 dan APBDes Lemahireng 2021.

1.7.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Miles dan Huberman (Enggarwati, 2015 : 1) yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data – data yang di dapat dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu perlu dilakukan secara teliti. Data – data yang didapat peneliti di lapangan baik melalui data primer maupun sekunder dipilih lagi oleh peneliti mana yang relevan dengan tema penelitian. Hasil wawancara peneliti dengan informan, Profil Desa Lemahireng, dan APBDes 2021 tidak semuanya digunakan oleh peneliti, tetapi hanya data – data yang dianggap peneliti relevan dipakai di dalam penelitian ini.

2. Penyajian data

Penyajian data ini adalah langkah yang dilakukan setelah mereduksi data. Setelah mereduksi data akan dilakukan penyajian data melalui uraian singkat, gambar, bagan, atau kutipan wawancara. Data – data yang sebelumnya peneliti reduksi kemudian dilakukan penyajian data seperti proses penyusunan dana desa menjadi APBDes dibuat menjadi bagan. Selain itu, peneliti juga hanya menggunakan kutipan wawancara yang sesuai dengan tema penelitian peneliti.

3. Verifikasi data dan menarik kesimpulan

Kesimpulan yang awalnya diberikan bersifat masih sementara, apabila jika peneliti kembali ke lapangan dan ditemukan data yang valid maka kesimpulan tersebut bisa dipercaya. Peneliti tidak hanya terpaku terhadap hasil wawancara dengan informan dan

membaca dokumen – dokumen yang relevan implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Namun peneliti juga melihat langsung ke lapangan untuk memverifikasi hasil – hasil implementasi dana desa yaitu seperti melihat sarana dan prasarana yang dibangun.